



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur ,
sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat: **Penggugat** dengan Tergugat: **Tergugat**, telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen dan telah tercatat pada tanggal 28 Agustus 2017 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: 6408-KW-28082017-XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setelah pernikahan itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman beralamat di Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang bahagia namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, hal ini telah mulai Penggugat rasakan sejak sekitar tahun 2021;
5. Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitaran pertengahan tahun 2021 disebabkan:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat pada pertengahan tahun 2021 pindah dari rumah kediaman Bengalon ke Sangatta untuk bekerja, sehingga antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan jarak jauh sejak tahun 2021 tersebut;
- b. Bahwa kemudian sekitaran awal tahun 2022 Tergugat pindah bekerja di perusahaan Tambang yang berada di Kaubun. Namun, pada Juni 2022 sikap dan perbuatan Tergugat mulai berubah kepada Penggugat. Yang mana Penggugat mencurigai Tergugat memiliki PIL (pria idaman lain), tetapi Penggugat belum mempunyai cukup bukti untuk membenarkan kecurigaan Penggugat tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2022 dengan permasalahan yaitu Penggugat memergoki/menangkap basah Tergugat sedang bersama PIL di kontrakan tempat tinggal Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sangatta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/pisah rumah/pisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan segala upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga yang retak tersebut, namun Tergugat tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti -bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat: **Penggugat** dengan Tergugat: **Tergugat** yang tercatat pada tanggal 28 Agustus 2017 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: 6408-KW-28082017-XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2022 dan 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat ataupun kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut (*default without reason*) sehingga hukum berlaku “acara tanpa hadir” atau *verstek* (*default procedure*), maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*), serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan (*unlawful*) atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan (*with basic reason*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371090410XXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 6408-KW-28082017-XXXX, tertanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408090607XXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Print Out Screenshot komunikasi dan video melalui aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti P-4.a;
5. Print Out Screenshot komunikasi dan video melalui aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti P-4.b;
6. Print Out Screenshot komunikasi melalui aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti P-4.c;
7. Print Out Gambar/foto melalui aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberikan materai secukupnya serta telah sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti surat P-3 yang hanya tidak dapat ditunjukkan aslinya sedangkan bukti P-4.a, P-4.b, P-4.c dan P-5 telah dapat ditunjukkan bukti dokumen elektroniknya. Bahwa kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ronal Pathibang, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2017 secara agama dan telah pula dicatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor 6408-KW-28082017-XXXX;
- Bahwa mereka menikah di Gereja GPI Bengalon, Kutai Timur namun Saksi lupa nama pendetanya;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semenjak pernikahan, Penggugat tinggal di Bengalon sedangkan Tergugat sejak tahun 2022 tinggal di Sangatta;
- Bahwa Tergugat pindah ke Sangatta untuk bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Tergugat pindah ke Sangatta karena kadang-kadang Tergugat ke rumah Saksi dan mengatakan akan mengontrak dan tinggal di Sangatta. Selain itu Saksi mengetahui dari informasi Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat ada PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi dan juga adanya rekaman vidio yang di rekam oleh Penggugat di mana saat itu Saksi menemani untuk melakukan perekaman di kontrakan Tergugat dan dalam vidio tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki sedang baring bersama Tergugat sambil berpelukan diatas kasurnya di waktu malam hari;
- Bahwa setelah mempergoki Tergugat bersama laki-laki lain, Penggugat mengetuk pintu Tergugat yang kemudian beberapa lama baru dibukakan pintu oleh Tergugat. Selanjutnya Penggugat langsung ambil barang dan pergi meninggalkan kontrakan tersebut;
- Bahwa setahui Saksi, diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada percekcoakan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal laki-laki yang ada di video tersebut yang bukan keluarga Saksi maupun Tergugat;
 - Bahwa maksud Penggugat melakukan perekaman video yang terdapat Tergugat dengan pria lain karena untuk mengetahui keseharian Tergugat yang mana Penggugat merasa sikap Tergugat mulai berubah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai hidup Tergugat dan kontrakan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, nama pria idaman lain dari Tergugat adalah Fendi;
 - Bahwa saat dilakukan perekaman, tidak ada orang lain selain Fendi dan Tergugat;
 - Bahwa dalam rekaman video tersebut, Saksi melihat Tergugat berpelukan dengan pria tersebut dengan keadaan berpakaian saat malam hari;
 - Bahwa Penggugat melakukan perekaman melalui celah-celah ventilasi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

2. **Dimas Rahmat Elyakim**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dimana dan siapa pendeta saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang mana Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat tinggal di Bengalon sedangkan Tergugat tinggal di Sangatta;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat ada PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah adanya pengajuan perceraian ini namun sebelumnya juga Penggugat cerita ada masalah dengan istrinya namun tidak diceritakan secara detail dan Saksi pernah melihat langsung ketika Saksi sedang cuti kerja dan pergi ke Sangatta secara tidak sengaja Saksi melihat Tergugat turun dari mobil bersama seorang laki-laki dan bukan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat sejak bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sikap Saksi ketika melihat Tergugat dengan orang lain adalah Saksi hanya bertanya-tanya mengapa Tergugat bersama orang lain dan tidak dengan suaminya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa sekalipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek* (*default judgement*) namun Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", serta ketentuan pasal 283 RBg yang mana dikatakan bahwa "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya dengan agama Kristen berdasarkan bukti surat P-2 oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya memuat pertimbangan tentang kompetensi relatif dengan memperhatikan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang kesemuanya telah dibubuhi materai sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) huruf b jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai maupun Yurisprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan "*Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah*". Adapun bukti P-1 dan P-2 telah sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana Pasal 284 RBg Jo Pasal 1867 KUHPer, Pasal 1888 KUHPer dan Yurisprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan "*Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah*". Oleh karena itu bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan relevansinya masing-masing dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan masing-masing nilai kekuatannya. Untuk bukti surat P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh sebab itu Majelis Hakim baru akan mempertimbangkan sesuai dengan relevansinya apabila bukti tersebut secara formil memenuhi persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (*vide* Yurisprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) dan/atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (*vide* Yurisprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005). Terhadap bukti surat P-4.a, P-4.b, P-4.c dan P-5 yang merupakan hasil cetak elektronik, dapat diperlihatkan sumber otentik dari dokumen elektroniknya berasal sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan memperhatikan relevansinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan yaitu Saksi Ronal

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pathibang dan Saksi Dimas Rahmat Elyakim, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sekiranya yang relevan dengan perkara *a quo* dengan memperhatikan nilai dari masing-masing bukti sehingga terhadap bukti yang tidak relevan tidak perlu dipergunakan dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana petitum ke-2 gugatan Penggugat, yaitu meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Akta Perkawinan Nomor: 6408-KW-28082017-XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Mengingat, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap posita ke-4 (empat) sampai dengan ke-7 (ketuju) gugatan Penggugat, yang menjadi dasar keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran sampai dengan Penggugat memergoki/menangkap basah Tergugat sedang bersama pria idaman lain di kontrakan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membuktikan dalilnya terkait alasan perceraian tersebut dengan Saksi-Saksinya. Adapun Saksi Ronal Pathibang pada pokoknya menerangkan Saksi menemani Penggugat untuk melakukan perekaman di kontrakan Tergugat yang pada saat itu ada seorang laki-laki

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbaring bersama Tergugat sambil berpelukan di atas kasurnya di waktu malam hari, yang mana laki-laki tersebut bukan keluarga dari Tergugat. Selain itu Saksi Dimas Rahmat Elyakim menerangkan pernah melihat Tergugat turun dari mobil bersama seorang laki-laki yang bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4.a, P-4.b, P-4.c dan P-5 serta persesuaian keterangan Saksi-Saksi tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan dari persangkaan yaitu 2 (dua) orang yang merupakan lawan jenis bermalam di suatu rumah dan tidur pada tempat tidur yang sama dengan berpelukan maka telah adanya fakta perbuatan zina antara Tergugat dan laki-laki dalam bukti P-5. Berdasarkan adanya permasalahan tersebut maka timbulah perselisihan yang menurut Majelis Hakim tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah cukup alasan perceraian yaitu karena adanya salah satu pihak berbuat zina dan adanya perselisihan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-3 (tiga), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, namun

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang lebih khusus Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*" yang mana ternyata kaidah tersebut disinggung juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 huruf c. Dengan demikian walaupun terdapat ketentuan yaitu para pihak atau salah satu pihak yang harus mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat, namun Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk tetap harus mengirimkan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat yang dimaksud oleh hukum sekalipun hal demikian tidak dimohonkan dalam petitum gugatan Penggugat. Oleh karena itu karena merupakan kewajiban dari undang-undang maka Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk tetap harus mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat), yaitu Penggugat memohon membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat adalah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Ayat (1) dan Ayat (4) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-4 (empat) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum di dalam gugatan Penggugat tersebut semua dikabulkan, sehingga petitum gugatan ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi lainnya yang tidak disebutkan di dalam pertimbangan ini dianggap tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, sehingga patutlah dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada sebagaimana Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: 6408-KW-28082017-XXXX, tertanggal 28 Agustus 2017 adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mencoret dan/atau dicatatkan dalam daftar yang disediakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 9 Agustus 2022, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Tamrianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Nia Putriyana, S.H. M.Hum.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp180.000,00
4. PS	: -
5. Sumpah Saksi	: Rp40.000,00
6. PNBP	: Rp20.000,00
7. Lain-lain	: -
8. Redaksi	: Rp10.000,00
9. Materai	: <u>Rp10.000,00 +</u>
	Rp390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sgt